

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Indonesia dituntut untuk bisa ikut berperan dalam seluruh sektor atau bidang pada ranah publik, di sisi lain timbul tuntutan supaya perempuan tidak melupakan kodratnya selaku perempuan yang berkewajiban mengurus keluarga. hal yang dialami oleh para perempuan ini dirasakan pada hampir rata-rata perempuan, tak terkecuali di wilayah Jawa Barat perempuan yang ingin berkarier, yang merasa terpanggil jiwanya agar dapat mengembangkan bakat serta keahliannya untuk perkembangan diri maupun bangsa dan negara seolah terhalang. Disamping itu, perempuan kerap kali merasa terpojokkan dengan opini-opini yang terdapat di khalayak masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga dalam artian mengurus sepenuhnya urusan rumah tangga. Walaupun dimasa kini, sudah banyak perempuan yang bisa memperlihatkan bahwa dirinya mampu mengerjakan kedua hal itu dan berusaha menghilangkan opini -opini tersebut.

Namun pada kenyataannya, peran gender di berbagai kebijakan berpengaruh dalam permasalahan domestik, marginalisasi, eksploitasi ekonomi, beban ganda (Double Burden) dan subordinasi seksual. Perempuan yang mempunyai otoritas dan yang ikut serta dalam struktur politik relatif sedikit serta timpang jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki, situasi seperti inilah disebut sebagai ketimpangan relasi gender atau ketidaksetaraan gender dalam politik. Dengan kata lain, struktur politik yang selalu didominasi laki-laki merupakan artikulasi dari suatu ikatan kekuasaan antara gender. Pembagian kerja dalam masyarakat yang berdasar pada gender telah membawa dampak pada ranah publik dan politik. Dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu konstruksi sosial yang telah menempatkan satu kodrat/sifat, nilai-nilai serta adat istiadat-nya sebagai sarana fasilitas untuk membentuk hubungan sosial yang sangat timpang. Ketimpangan kesetaraan ini timbul karena dilihat dalam berbagai aspek kehidupan manusia sampai saat ini, male value (nilai laki-laki)

lebih banyak dihargai daripada female value (nilai perempuan) dalam kekuasaan. Untuk kemajuan pemerintahan sepatutnya terdapat proteksi terhadap perempuan serta kesetaraan kedudukan, tetapi pada reliatasnya sampai dengan saat ini masih terdapat penyimpangan-penyimpangan tersembunyi antara perempuan yang sepatutnya disejajarkan dengan laki-laki dalam seluruh bidang yang menempatkan perempuan berada di tempat kedua setelah laki-laki.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Karena itu, seharusnya setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Maka kedudukan perempuan pun seharusnya diakui dan disejajarkan dengan laki-laki dalam hal memimpin negara untuk kemajuan bangsa.

Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya perkara politik ini berdasar dari yang dirasakan pula oleh kalangan perempuan di wilayah Jawa Barat yang saat ini terdiri dari 16 kabupaten dan 9 kota menjadikan suatu bentuk pertimbangan dalam kuatnya ketidaksetaraan gender yang sudah mendarah daging pada struktur serta budaya masyarakatnya. Hal seperti ini sempat dikatakan April Bret: “as societies become more complex, the roles played by men and women are not only determined by culture but by socio-political and economic factors”. jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ialah “Bersamaan dengan semakin kompleksnya masyarakat, peran laki-laki dan perempuan tidak hanya tergantung pada budaya, tetapi juga pada aspek sosial-politik dan ekonomi”.

Timbulnya kesenjangan perempuan ini disebabkan karena minimnya akses, hak serta peran perempuan dalam jabatan publik dibandingkan dengan kaum laki-laki akibat masih minimnya kuantitas serta kualitas perempuan dalam ranah politik yang bisa memperjuangkan baik kepentingan perempuan pada dirinya sendiri sebagai haknya maupun kepentingan masyarakat luas. Masih sangat sedikit perempuan yang memegang jabatan publik dan dapat berperan aktif dalam kehidupan politik. Apalagi banyak yang menilai bahwa naiknya

kedudukan serta peran perempuan dalam jabatan politik dan publik tidak terpisahkan dari pengaruh laki-laki. Dalam sejarah politik Indonesia, perempuan hanya diapresiasi rendah dan seringkali dipandang sebelah mata.

Menurut pandangan (Firmanzah, 2007), gerakan perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan gender serta keterwakilan perempuan dalam ranah politik tidak dilepaskan dari pengaruh ideologi feminisme. Ideologi feminis memang transasional untuk dibicarakan dan sudah mulai merambah ke seluruh belahan dunia, tetapi hal ini pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang, seperti yang terjadi di negara kita. Dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan, statistik menunjukkan bahwa dalam hal representasi perempuan di negara berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti misalnya di Amerika dan Eropa.

Dan akhirnya setelah beberapa tahun bergulir reformasi, pemerintah baru mengeluarkan peraturan sebagai bentuk merespon terhadap kelompok-kelompok yang menginginkan representasi keterwakilan perempuan lebih kuat dan terkesan seimbang di ranah publik dan politik khususnya kedudukan di palemen atau Lembaga Legislatif. Pemerintahan Indonesia dengan bijak telah meratifikasi amanat yang menginginkan affirmative action dengan hadirnya 30% keterwakilan perempuan di Parlemen. Pemerintah pun memperkuat kebijakan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, dimana kuota perempuan di parlemen sebanyak 30% yang bisa digunakan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif, baik di tingkat pusat DPR RI maupun DPRD tingkat II atau tingkat kabupaten/kota. Kebijakan tersebut tentu berpengaruh pada pemerintahan di Jawa Barat, Namun tetap kenyataannya bisa dilihat sejak pemilihan umum legislatif pertama di Jawa Barat tahun 2004 lalu hingga sampai saat ini kuota perempuan di parlemen belum mencapai 30% dari kursi parlemen. Hal inilah yang menjadi masalah dan pertanyaan, apakah keterwakilan 30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif tanpa keterwakilan riil, Lantas bagaimana dengan

representasi perempuan yang nyata dalam pemilihan serta kuantitas perempuan di dalam parlemen itu yang sebenarnya.

Hal yang terjadi pada pemilu di Jawa Barat, hingga saat ini dari pemilu yang telah terlaksana belum bisa memenuhi keterwakilan perempuan dengan jumlah rasio yang sesuai, dimana pada saat pemilu pertama tahun 1955, jumlah perempuan sangat sedikit dibandingkan laki-laki bahkan hampir tidak ada karena berubah-ubahnya aturan. Hal ini disebabkan dengan sebuah landasan Undang-undang No.18 tahun 1956 sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Pemilihan Daerah. Lalu setahun kemudian, untuk pertama kali dalam perkembangannya, pemilihan baru diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957- 1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari Partai Politik. Pada masa Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat diatur Kembali dalam UU No.18 tahun 1965, yang salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapat tanda tangan dari Kepala Daerah. Pada periode 1967 – 1971 DPRD Jawa Barat diketahui berjumlah 70 orang anggota dari 8 partai politik. Periode 1971 – 1977 DPRD berjumlah 74 orang anggota dari 4 Fraksi. Pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat seiring meningkatnya jumlah penduduk Jawa barat, jumlah anggota legislatif pun meningkat menjadi 100 orang. Pada tahun 1998 terjadi reformasi dan pada periode 1999 – 2004, anggota DPRD Jawa Barat masih berjumlah sama hingga terjadilah pemilihan Legislatif tahun 2004. Dan 2004 adalah pemilihan legislatif pertama yang dijabarkan DPRD Jawa Barat berapa banyak anggota perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2004 jumlah anggota legislatif masih di angka 100 orang dengan jumlah perempuan 8 orang. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan jumlah perempuan yang signifikan dengan total 25 orang dari 100 orang anggota, pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan jumlah anggota 100 orang dan perempuan menjadi 18 orang, pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali dengan jumlah anggota yang ditambah menjadi 120 orang dan jumlah perempuan 23 orang. Hasil perolehan yang dijelaskan tersebut berdasarkan perolehan dari seluruh partai kala itu.

Sedangkan yang penulis teliti disini fokus kepada perolehan suara perempuan dari partai Golkar, PKB dan PPP. Maka dari itu untuk memperjelas lebih rinci perolehan anggota legislatif perempuan dari ketiga partai yakni Golkar, PKB, PPP dan PDIP dapat peneliti sajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Partai Golkar, PKB dan PPP**  
**dari Tahun 2004 – 2019**

Partai Politik	Periode Pileg	Anggota DPRD Perempuan	Total Anggota DPRD
Golkar	2004	1	26
	2009	3	15
	2014	5	17
	2019	3	17
PKB	2004	1	7
	2009	1	2
	2014	3	7
	2019	2	12
PPP	2004	1	13
	2009	1	6
	2014	0	9
	2019	1	3
	2004	2	21

PDIP	2009	2	20
	2014	6	20
	2019	7	20

**Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat**

Bersumber pada tabel diatas dapat dilihat jika posisi perempuan dalam jabatan politik di wilayah Jawa Barat tak terkecuali yang terjadi pada partai Golkar, PKB dan PPP terkategoriikan meningkat pada setiap periodenya tetapi tergolong masih relatif rendah bahkan cenderung kurang atau tidak pernah mencapai kuota batas minimum kuota. Akibatnya, kebijakan yang dilahirkan pemerintah selalu mengalami ketimpangan relasi gender serta kerap kali kurang adanya perhatian khusus terhadap kepentingan perempuan berakibat suatu kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan pandangan-pandangan yang dominan oleh laki-laki. Walaupun pada masa kini sudah mulai dimasuki oleh ideologi-ideologi feminisme internasional yang cocern serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mempercayakan dirinya terjun ke dunia politik dan menyelesaikan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

Dalam negara demokrasi, Partai politik berperan penting dalam mendorong kaum perempuan untuk berpartisipasi dan berkontestasi dalam politik guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan internal partai maupun jabatan publik. Setiap partai politik membutuhkan kader-kader berkualitas karena dengan hal itu partai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dengan kader-kader yang berkualitas, partai politik pun tidak akan sulit menentukan serta memilih kadernya untuk dimenangkan dalam pencalonan legislatif. Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2019 di Jawa Barat, dapat dikatakan bahwa dari pemilu lalu, paritas daya beli mengalami peningkatan yang signifikan. Jika melihat apa yang dicapai Partai Golkar, PKB dan PPP dari pemilu sebelumnya cukup baik. Meski dapat dikatakan perolehan suara yang diraih partai-partai tersebut yang penulis teliti dalam perolehan suara nasional partai PPP terbilang cukup kecil berada pada

urutan ke terakhir dari 9 partai politik nasional yang berhasil melewati palimentary threshold (ambang batas suara).

Keinginan perempuan dalam dunia politik sebenarnya telah dibuktikan, apalagi pemilu tahun 2019 merupakan pemilu untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu secara serentak. Dan untuk pemilihan anggota legislatif Jawa Barat mendapatkan kelebihan kursi yang tadinya 100 kursi menjadi 120 kursi. Dengan begitu sudah dapat dilihat dari perolehan suara legislatif pada tahun 2019 suara perempuan di tingkat pusat yakni DPR RI saja meningkat dengan perolehan suara sebesar 20,52% atau sama dengan 118 kursi dari 575 kursi yang diperbutkan oleh 77 daerah pemilihan (Dapil), ini artinya mengalami peningkatan sebanyak 17 kursi dibandingkan dengan pemilihan tahun 2014. Sama halnya pada pemilihan di provinsi yaitu DPRD Jawa Barat sebesar 19,16% atau sama dengan 23 kursi dari 120 kursi yang diperebutkan oleh daerah pemilihan (Dapil), perolehan ini bisa dibilang kabar yang menggembirakan, pasalnya jika dibandingkan dengan perolehan yang didapat pada tahun 2014 yakni sekitar 18,04% atau sama dengan memperoleh 18 kursi di parlemen, maka ini artinya praktis apa yang di dapat oleh caleg perempuan pada pemilihan anggota legislatif di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5 kursi dibanding apa yang didapat pada tahun 2014 lalu. Hal ini terjadi seiring dengan peraturan yang ditegaskan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 20 Tahun 2018, tentang konsekuensi untuk partai politik peserta pemilu tahun 2019 agar dapat memenuhi 30% minimum perempuan pada daftar calon legislatif dalam tiap partai. Jika partai politik 2019 tidak mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan disetiap tingkatan maka partai politik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan calon anggota legislatif. Dan ditemukan fakta bahwa dalam pemilu kendala dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam pemilihan parlemen tidak dapat secara otomatis diatasi dengan mengeluarkan regulasi teknis saja yang secara formal mengawasi proses pencalonan perempuan tetapi diperlukan juga peranan partai politik sejak diberlakukan tindakan afirmasi untuk perempuan.

Realitas apa yang terjadi pada Pemilihan Legislatif Jawa Barat keterwakilan perempuan pada tahun 2019 perolehan suara terbanyak didominasi oleh Partai PDI-Perjuangan, PDI-Perjuangan bisa mendapatkan 7 kursi, sedangkan partai yang penulis teleti, partai Golkar merupakan partai yang cukup unggul yang bisa menempatkan keterwakilan perempuannya dengan 3 kursi, PKB dengan 2 kursi dan PPP 1 kursi. PPP hanya bisa mendapatkan 10% suara pilihan untuk perempuan dari 10 kursi yang disediakan, artinya bahwa hanya ada satu kursi yang lolos terisi dari dukungan Partai PPP, perolehan tersebut begitu tidak menggembirakan pasalnya dari 23 calon hanya ada satu yang memenangkan pemilihan, tapi perlu digaris bawahi juga PPP bukanlah satu-satunya partai yang kekurangan kursi perempuan di DPRD Jawa Barat masih ada Hanura, PAN, Demokrat, PKB, PKS, Nasdem, dan Perindo.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk representasi perempuan disuatu instansi publik terutama terkait dengan sebuah rancangan kebijakan seperti apa yang dilakukan pada ranah legislatif ini. Perempuan dibutuhkan suara serta pendapatnya pada tahap perancangan kebijakan. Sebagai contoh misalnya kebijakan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kejahatan terhadap anak seperti yang marak terjadi saat ini, jika terus dibiarkan tanpa adanya kebijakan maka akan berapa banyak lagi korbannya, maka jika sesuai harapan banyak anggota legislatif perempuan dalam segi kuantitas serta kualitas, kebijakan yang diputuskan pun kemungkinan akan sesuai dengan apa yang diharapkan begitupun akan terjadi sebaliknya jika representasi perempuan tidak bisa terpenuhi.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan oleh seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk mengulas pembahasan yang searah dengan tujuan ditetapkan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan secara umum dalam pemilihan legislatif di Jawa Barat ?



2. Apa saja yang menjadi faktor kendala minimnya keterwakilan perempuan pada Pemilu legislatif di Jawa Barat ?
3. Apa yang menyebabkan partai PDIP bisa memenangkan pemilihan dan upaya yang dilakukan Partai Golkar, PKB dan PPP untuk bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di Pileg Jawa Barat ?

### **C. Tujuan**

- a) Untuk menjelaskan dan mengetahui keterwakilan politik perempuan pada Partai Golkar, PKB dan PPP dalam Pemilu Legislatif Jawa Barat
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat perolehan suara perempuan
- c) Untuk menggambarkan afirmative action partai politik Golkar, PKB dan PPP

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Pendidikan sekaligus dapat dijadikan sumber referensi dalam rangka peningkatan kualitas ilmu politik dan bermanfaat untuk mahasiswa yang melakukan kajian terhadap peristiwa pemilu dan permasalahan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam meningkatkan kemampuan mencari dan mengolah informasi sehingga menjadi sumber data yang bermanfaat bagi khalayak masyarakat bahwa kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan pada partai politik untuk parlemen tidak memadai, kebijakan seharusnya diringi dengan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan institusi politik betapa pentingnya kehadiran perempuan dalam setiap ruang masyarakat umum dan tidak terkecuali badan legislatif pemerintahan.

### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini, agar pada satu fokus dan tidak melebar kemana mana khususnya tentang gerakan kaum perempuan di dalam

partai politik, maka dari itu peneliti akan mencoba membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini serta mengerucutkan masalah yang akan dibahas, adalah tentang faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi atau representasi perempuan dalam partai politik dan bagaimana partisipasi perempuan dalam pemilihan daerah badan legislatif.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Konsep gender umumnya berkaitan dengan budaya atau kebiasaan. Maka dari itu, gender merupakan sebuah peristiwa yang melampaui batas-batas kebudayaan. Kemunculan gender disebabkan oleh perkembangan cara pandang serta pemikiran manusia mengenai keseimbangan kedudukan perempuan dengan laki-laki di kehidupan masyarakat. Dalam istilah gender, hal itu sebagai penciptaan sistem hierarki dari kelompok-kelompok yang dapat dioperasikan saling bergantung dan bahkan bersaing demi mempertahankan kekuasaan.

Pengertian atau pemahaman terhadap gender merupakan ciri yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat dan budaya. Perempuan seringkali dikesan lemah lembut, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan berwibawa. Jika gender dijadikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan berbagai ketimpangan ketidakadilan urusan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender ini telah melahirkan ketidakadilan yang menimbulkan ketimpangan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Maka untuk memahami konsep tersebut harus dibedakan antara kata gender dengan jenis kelamin.


Peran perempuan dalam memajukan pemerintahan serta partisipasi perempuan dalam politik berkenaan dengan isu kebijakan dan kekuasaan yang secara praktiknya banyak disalahgunakan oleh kelompok masyarakat yang tidak bisa bertanggung jawab. Apa yang terjadi di dunia politik memungkinkan sebagian besar masyarakat memiliki pandangan minor terhadap perempuan yang dapat berpartisipasi dalam keterwakilan politik. Padahal sejatinya tidak ada hukum undang-undang atau ajaran yang mengatur serta melarang seorang

perempuan yang ingin terjun ke dunia politik selagi seizin suami dan anaknya dan selagi tidak mengganggu dan meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sikap dan pandangan partai politik terhadap masalah gender dapat mencerminkan struktur peluang politik saat ini di dalam partisipasi politik yang dianggap keberadaannya dalam arena politik dan telah ikut berkompetisi memperebutkan kursi parlemen pada pemilu. Secara umum, sikap serta pandangan partai politik tentang gender terbagi menjadi tiga isu utama, yaitu sikap terhadap pemenuhan kuota perempuan, peluang perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan peran politik perempuan di partai politik itu sendiri.

Menurut Jenedjri M. Gaffar Janedjri (2012) dalam bukunya “Politik Hukum Pemilu”. Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi dan hukum. inti dari demokrasi sendiri adalah pelibatan masyarakat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi dan pengawasan. Pemilihan umum juga merupakan sebuah mekanisme politik hukum yang sah dimana partai politik yang bersaing mengajukan dan memperjuangkan berbagai keinginan serta kepentingan yang ada dalam masyarakat. Partai politik itu sendiri berlomba-lomba menyampaikan berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada di masyarakat dalam memperoleh suara pendukung yang sebanyak-banyaknya. Melalui mekanisme ini juga masyarakat dapat mengevaluasi partai politik diantara mana yang paling mewakili aspirasi dan kepentingan politik, dan memutuskan untuk mendukung penuh dengan memberikan hak pilih suaranya kepada partai tersebut. Jika tuntutan dan kepentingan politik terangkat, maka benar adanya bahwa partai politik adalah sebagai alatnya dan pemilu adalah mekanismenya.(Gaffar, 2013)

Dalam kerangka politik demokrasi dewasa ini, suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih tetapi tidak bisa dikatakan berhasil apabila tidak kurangnya kedudukan perempuan. Pemilu merupakan representasi pelaksanaan dari perlindungan hak asasi manusia, serta wujud persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Peningkatan jumlah representasi perempuan dalam lembaga

politik formal hanya dapat dicapai melalui dua jalur yakni, partai politik atau perwakilan kelompok (golongan). Diantara dua kemungkinan tersebut, partai politik merupakan cara yang dirasa paling efektif dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah perwakilan perempuan secara signifikan. Partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik yang secara sah dapat mengikuti pemilihan umum. Sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak, diharapkan partai politik dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan.



**Gambar 1 : Kerangka Berpikir**

**G. Asumsi**

Keterwakilan politik anggota legislatif perempuan di wilayah Jawa Barat dilakukan melalui pemilihan legislatif periode baru pada tahun 2019, terjadi peningkatan calon dari tiap partai, pengakkan hukum affirmative action dengan kuota minimum 30%, Pemberdayaan perempuan.

Bentuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan wilayah Provinsi Jawa Barat banyak ditentukan oleh partai politik, budaya dan Pendidikan masyarakat.

Keterwakilan politik perempuan kurang memberikan dampak secara optimal terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh kurangnya keterwakilan perempuan serta keterbatasannya perempuan dalam memimpin.

